

BAB II

KEDUDUKAN WANITA DALAM ISLAM DAN TIPOLOGI PEMAHAMAN HADIS

A. Kedudukan Wanita dalam Islam

1. Potret Wanita Dalam Sejarah Islam

Sebelum Islam, pandangan bangsa Arab pada masa Jahiliyyah tentang wanita, bahwa wanita itu bagaikan barang atau budak. Jika suaminya meninggal maka wali suaminya akan datang dan mengenakan pakaiannya, dengan begitu si wanita tidak dapat menikah kecuali disetujui oleh wali itu atau kecuali ia bisa menebus dirinya dengan harta. Pada masa itu wanita tidak mempunyai hak apapun dan tidak mewarisi apapun, bahkan wanita dianggap sebagai sumber aib dan kehinaan. Islam telah melarang semua itu, bahkan telah menyatakan bagian tertentu bagi wanita dalam perihal warisan.¹ Sebagaimana firman Allah swt.. dalam Q.S. al-Nisā' [4] : 7, yaitu:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ

نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Pada masa Jahiliyyah, bangsa Arab tidak hanya mengesampingkan wanita dalam perolehan harta warisan, tetapi mereka juga tidak membiarkan wanita hidup.

¹Muhammad Ali al-Bar, *Wanita Karir dalam Timbangan Islam: Kodrat Kewanitaan, Emansipasi, dan Pelecehan Seksual*, terj. Amir Hamzah Fachruddin, cet. 2, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2000), h. 7.

Jika seorang isterinya melahirkan anak perempuan, maka akan langsung diambilnya, lalu dibuatkan lubang dan bayi perempuan itu langsung dilemparkannya ke lubang, kemudian ditimbunnya dengan tanah. Kebencian mereka bersumber dari dua hal: *pertama*, bahwa anak perempuan tidak berarti apa-apa dalam peperangan, *kedua*, karena takut aib.² Firman Allah swt.. dalam Q.S. al-Takwīr [81] : 8-9, yaitu:

وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ, بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ

Dalam lingkungan masyarakat modern yang telah berbudaya tinggi seperti masyarakat Yunani dan Romawi, nasib kaum wanita justru lebih buruk dibandingkan dengan wanita dalam masyarakat biadab yang tingkat sosial dan peradabannya rendah. Bangsa Athena memperdagangkan wanita di pasar-pasar. Pada tahun 586 M dengan segenap kesadaran, Perancis menyatakan bahwa pada hakikatnya kaum wanita adalah manusia yang khusus diciptakan untuk melayani kaum pria. Maka pada abad pertengahan, kaum wanita berada pada puncak terburuk. Mereka tidak dapat berbuat banyak terhadap hak-haknya. Hal ini berlangsung sampai terjadinya revolusi Perancis yang merubah semua ketentuan pergaulan yang telah berlangsung pada abad-abad pertengahan.³

Nabi Muhammad saw. diutus menjadi Rasul dengan membawa berita gembira dan ancaman kepada seluruh manusia. Beliau mengajak manusia menyembah Allah.

²Muhammad Ali al-Bar, *Wanita Karir dalam Timbangan Islam*, h. 10-11

³Abbas Kararah, *Berbicara Dengan Wanita*, terj. Zeyd Ali Amar, cet. 7, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 52.

Beliau mengajak manusia agar membersihkan diri dari kotoran-kotoran taklid keagamaan dan fanatik kebangsaan. Beliau juga memperbaiki nasib kaum wanita yang sebelumnya tidak pernah ada satu agama pun yang melakukan perbaikan sebesar dan sesempurna Islam. Pada hakikatnya Islam telah membawa perbaikan besar. Ini terlihat pada ayat-ayat al-Qur'ān yang menyangkut masalah wanita dalam Q.S. al-Baqārah [2] : 228, yaitu:⁴

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Ayat ini berhasil menghancurkan seluruh perselisihan, adat dan taklid yang mendominasi laki-laki bersama kekuatannya untuk bertindak semauanya terhadap kelemahan wanita berikut jiwa, harta dan anak-anaknya. Pernyataan ayat tersebut adalah bahwa wanita sama dengan pria dalam segala hak, kecuali dalam satu masalah yaitu pemimpin,⁵ yang dinyatakan dalam Q.S. al-Nisā' [4] : 34, yaitu:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْعَمُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنِ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْعُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

⁴Abbas Kararah, *Berbicara Dengan Wanita* , h. 76.

⁵Abbas Kararah, *Berbicara Dengan Wanita* , h. 77.

2. Faktor Sosiologis dan Psikologis Wanita

a. Faktor Sosiologis Wanita

Posisi perempuan masih sering dikontraskan dengan posisi laki-laki. Posisi perempuan selalu dikaitkan dengan lingkungan domestik yang berhubungan dengan urusan keluarga dan kerumahtanggaan. Sementara posisi laki-laki sering dikaitkan dengan lingkungan publik, yang berhubungan dengan urusan-urusan di luar rumah. Dalam struktur sosial, posisi perempuan yang demikian itu sulit mengimbangi posisi laki-laki. Perempuan yang ingin berkiprah di lingkungan publik, masih sulit melepaskan diri tanggung jawab di lingkungan domestik, kontrol budaya agaknya lebih ketat kepada perempuan daripada laki-laki. Sebagai contoh, meskipun aborsi berada di bawah kekuasaan seorang ibu yang mengandungnya, tetapi ia tidak bebas melakukannya, karena nilai-nilai budaya dan agama pada umumnya tidak mentolerir perbuatan itu.⁶

Dalam masyarakat modern-industri yang memberikan kesempatan kepada perempuan untuk beremansipasi lebih luas ke berbagai bidang, pada kenyataannya masih sulit menghindari suatu pertanyaan mendasar “kalau perempuan diizinkan untuk mengejar karir, siapa yang akan memelihara anak-anaknya?”, karena dalam masyarakat industri tetap dipisahkan antara urusan keluarga dan produksi. Hal ini dijadikan alasan oleh sekelompok kaum feminis untuk menyatakan bahwa

⁶Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur'an*, cet. 1, (Jakarta: Paramadina, 1999), h. 86.

masyarakat industri adalah kelanjutan dari masyarakat tradisional yang tetap melestarikan sistem patriaki, menyudutkan perempuan ke dalam urusan domestik dan pada akhirnya melestarikan lingkungan sosial didominasi laki-laki.⁷

b. Faktor Psikologis Wanita

Dalam *Zan-e Ruz* No. 101 dikemukakan pandangan seorang ahli psikolog, Cleo Dalson. Wanita terpelajar ini mengadakan riset tentang faktor-faktor psikologis dalam diri wanita dan pria, dan kesimpulan yang diperolehnya ialah :

- Semua wanita suka bekerja di bawah orang lain. Dengan kata lain, wanita lebih suka bekerja sebagai bawahan di bawah pengawasan seorang atasan.
- Semua wanita ingin merasakan bahwa eksistensi mereka adalah menciptakan kebutuhan dan memang merupakan kebutuhan.⁸
- Perasaan perempuan lebih kuat daripada perasaan pria, dari sinilah wanita lebih sayang kepada anak-anaknya, kedua orang tuanya, dan saudara-saudara perempuannya dibandingkan dengan pria. Oleh karena itu, sebenarnya wanita lebih cepat emosi daripada pria, dan pengaruh emosinya lebih kuat daripada pengaruh emosi pria.
- Keberanian wanita lebih rendah daripada keberanian pria.⁹

⁷Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender*, h. 87.

⁸Murtadha Muthahhari, *Hak-Hak Wanita Dalam Islam*, h. 115.

⁹Ali Usaili Al Amili, *Nikmatnya Berjilbab*, terj. Muhammad Abdul Qadir Alcaff, cet. 3, (Jakarta: Pustaka Zahra, 2003), h. 102.

Kemudian Cleo Dalson mengemukakan pendapatnya sendiri. Ia mengatakan bahwa menurut keyakinannya, kedua keinginan wanita itu berakar pada kenyataan bahwa wanita berada di bawah perintah perasaannya, sedang pria tunduk pada pertimbangan pikirannya. Wanita tidak saja sama dengan pria dalam hal intelegensia, tetapi kadang-kadang bahkan lebih daripada pria. Salah satu kelemahan wanita ialah intensitas perasaannya. Pria selalu berpikir lebih praktis, mencapai kesimpulan-kesimpulan yang lebih baik, organisator yang lebih baik, dan memberikan instruksi-instruksi secara lebih baik. Jadi, superioritas mental pria atas wanita, menurut penalarannya, adalah sesuatu yang direncanakan oleh alam.¹⁰

3. Kodrat Wanita Penciptaan dan Perannya

a. Penciptaan Wanita

Secara kronologis, asal usul kejadian manusia tidak dijelaskan oleh al-Qur'ān. Cerita penciptaan manusia, banyak diketahui melalau hadis, kisah isra'iliyat, dan riwayat yang bersumber dari kitab Taurat, Injil, dan Talmud. Substansi asal usul kejadian Adam dan Hawa juga tidak dibedakan secara tegas. Memang, ada isyarat bahwa Adam diciptakan dari tanah, dari Adam ini diciptakan Hawa, namun isyarat ini diperoleh dari hadis. Penciptaan Hawa dari tulang rusuk Adam yang letaknya dekat

¹⁰Murtadha Muthahhari, *Hak-Hak Wanita Dalam Islam*, h. 116.

hati membuktikan bahwa posisi perempuan adalah dekat di hati setiap laki-laki sehingga mereka dapat memperlakukannya penuh kasih sayang dan cinta.¹¹

Asal usul manusia dari air sebagai makhluk biologis tidak bermasalah dalam tinjauan kesetaraan gender karena tidak dibedakan antara laki-laki dan perempuan, jantan dan betina, diciptakan dari unsur yang sama. Asal usul kejadian spesies manusia pertama dari tanah juga tidak bermasalah dalam tinjauan kesetaraan gender karena keduanya dinyatakan bersumber dari unsur yang sama dan dalam mekanisme yang sama. Tidak dapat perbedaan secara substansial dan secara struktural antara keduanya. Secara alamiah dalam proses keberadaan laki-laki dan perempuan tidak ada perbedaan.¹² Dalam pandangan Islam, segala sesuatu diciptakan Allah swt. dengan kodratnya, sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S. al-Qamār [54] : 49, yaitu:

إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ

Oleh para pakar tafsir, *qadar* disini diartikan sebagai “ukuran-ukuran, sifat-sifat yang ditetapkan Allah bagi segala sesuatu” dan itulah kodrat. Dengan demikian, pria atau perempuan, sebagai individu dan jenis kelamin memiliki kodratnya masing-masing. Ayat al-Qur’ān yang dijadikan rujukan dalam pembicaraan tentang asal kejadian perempuan adalah firman Allah swt. dalam Q.S. al-Nisā’ [4] : 1, yaitu:

¹¹Hamka Hasan, *Tafsir Gender : Studi Perbandingan Antara Tokoh Indonesia dan Mesir*, cet. 1, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Depertemen Agama RI, 2009), h. 172.

¹²Hamka Hasan, *Tafsir Gender*, 173.

يَأْتِيهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا
وِنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١٩٥﴾

Banyak pakar tafsir yang memahami kata *nafs* dengan Adam, dan pasangannya adalah istri beliau Hawa. Pendapat ini, kemudian melahirkan pandangan negatif terhadap perempuan, dengan menyatakan bahwa perempuan adalah bagian dari lelaki. Tanpa lelaki perempuan tidak akan ada. Bahkan tidak sedikit diantara mereka yang berpendapat bahwa perempuan (Hawa) diciptakan dari tulang rusuk Adam. Dalam hal ini, al-Qur'an menegaskan bahwa, *Sebagian kamu adalah sebagian yang lain* dalam Q.S Āli-Imrān : 195, diartikan dengan “sebagian kamu (umat manusia, yakni lelaki) berasal dari pertemuan ovum perempuan dan sperma lelaki, dan sebagian yang lain (yakni perempuan) demikian juga halnya. Kedua jenis kelamin ini sama-sama manusia, tak ada perbedaan antara mereka dari segi asal kejadian dan kemanusiaannya”.¹³

Nabi saw. bersabda :

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَمُوسَى بْنُ حِزَامٍ قَالَا حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ مَيْسَرَةَ الْأَشْجَعِيِّ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلْعٍ وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلْعِ أَعْلَاهُ فَإِنْ ذَهَبَتْ تُقِيمُهُ كَسْرَتُهُ وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ (رواه البخاري)¹⁴

¹³Lily Zakiyah Munir, *Memposisikan Kodrat Perempuan dan Perubahan dalam Perspektif Islam*, cet. 1, (Bandung: Mizan, 1999), h. 79.

¹⁴al-Bukhari, *Shahīh al-Bukhārī*, no. 4, h. 124.

Hadis ini diriwayatkan dengan *matn* yang berbeda-beda. Namun apabila dicermati, *matn-matn* hadis tersebut secara umum memiliki dua macam arti, yaitu : *pertama* yang menyatakan bahwa perempuan diciptakan dari tulang rusuk, dan yang *kedua* menggambarkan bahwa perempuan seperti tulang rusuk. ¹⁵

Memahami hadis demikian, justru mengakui kepribadian perempuan yang telah menjadi kodrat atau bawaannya sejak lahir. Kalaupun dapat terima untuk tidak bersitegang bahwa asal kejadian Hawa berasal dari tulang rusuk Adam, namun ini hanya terbatas pada Hawa saja, karena anak cucu mereka baik perempuan maupun lelaki, semuanya berasal dari perpaduan pasangan suami isteri itu, sehingga lelaki tidak dapat merasa lebih tinggi daripada perempuan. ¹⁶

b. Peranan Wanita

Peranan wanita di dalam berbagai bidang kehidupan, kiranya tidak perlu diragukan lagi. Bukan saja dalam bidang biologis dan alamiah, tetapi dalam bidang-bidang kehidupan yang lain, di dalam bidang apa saja yang kaum pria punya peranan. Tentu saja ada perbedaan besar kecilnya peranan di dalam suatu bidang tertentu, sesuai dengan sifat-sifat yang berbeda antara wanita dan pria. Adakalanya di sesuatu bidang, wanita punya peranan lebih besar dan adakalanya di bidang yang lain, pria punya peranan lebih besar. Kecilnya peranan pada suatu bidang tertentu, tidaklah

¹⁵Hamim Ilyas, dkk, *Perempuan Tertindas Kajian Hadis-hadis "Misoginis"* , cet. 1, (Jakarta: The Ford Foundation, 2003), h. 4.

¹⁶Lily Zakiyah Munir, *Memposisikan Kodrat Perempuan dan Perubahan*, h. 78.

berarti kelemahan secara keseluruhan karena pada bidang yang lain mungkin lebih besar, seperti:

- Peranan pria di dalam bidang pencarian nafkah, lebih besar.
- Peranan wanita di dalam bidang pendidikan anak serta memeliharanya, lebih besar.
- Peranan pria dan wanita di dalam memelihara kesejahteraan keluarga atau rumah tangga, sama besarnya.

Secara keseluruhan, peranan wanita dan peranan pria di dalam semua bidang kehidupan adalah sama besar. Perbedaan besar-kecilnya peranan ini, sesuai dengan perbedaan sifat dan keadaan masing-masing, tegasnya sesuai dengan kebijaksanaan Allah swt.. tidak ada satu segi atau bidang kehidupan manusia yang tidak memerlukan peranan wanita, langsung atau tidak langsung, karena memang sekian banyak segi atau bidang kehidupan manusia itu satu sama lain selalu ada hubungannya, tidak ada yang secara mutlak berdiri sendiri.¹⁷

4. Konsep Gender dan Emansipasi Wanita dalam Islam

a. Pengertian Gender

Kata gender berasal dari bahasa Inggris, *gender*, berarti jenis kelamin dalam *Webster's New World Dictionary*, gender diartikan sebagai perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi nilai dan tingkah laku. Di dalam

¹⁷Abdul Muchith Muzadi, *Risalah Fikih Wanita (Fiqhun-Nisa)*, cet. 10, (Bandung: al ma'arif, tth.), h. 9.

Women's Studies Encyclopedia dijelaskan bahwa gender adalah suatu konsep kultural yang berupaya membuat pembedaan (*distinction*) dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang di masyarakat.¹⁸

Hilary M. Lips dalam bukunya *Sex & Gender : an Introduction* mengartikan gender sebagai harapan-harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan (*cultural expectations for women and men*). Pendapat ini sejalan dengan pendapat umumnya kaum feminis seperti Linda L. Lindsey, yang menganggap semua ketetapan masyarakat perihal penentuan seseorang sebagai laki-laki atau perempuan adalah termasuk bidang kajian gender. H. T. Wilson dalam *Sex and Gender* mengartikan gender sebagai suatu dasar untuk menentukan perbedaan sumbangan laki-laki dan perempuan pada kebudayaan dan kehidupan kolektif yang sebagai akibatnya mereka menjadi laki-laki dan perempuan. Elaine Showalter mengartikan gender lebih dari sekedar pembedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari konstruksi sosial-budaya. Ia menekankannya sebagai konsep analisis yang dapat digunakan untuk menjelaskan sesuatu.¹⁹

Kesimpulannya, gender adalah suatu konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari segi sosial-budaya. Gender dalam arti ini mendefinisikan laki-laki dan perempuan dari sudut non-

¹⁸Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender*, h. 33

¹⁹Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender*, h. 34

biologis.²⁰ Pengertian gender tidak sekedar merujuk kepada perbedaan biologis semata, tetapi juga perbedaan perilaku, sifat, dan ciri-ciri khas yang dimiliki laki-laki atau perempuan. Lebih jauh, istilah gender menunjuk pada peranan dan hubungan antara laki-laki dan perempuan. Jika perbedaan seks merupakan bawaan sejak lahir, dan sepenuhnya kehendak Tuhan, perbedaan gender sepenuhnya didasarkan atas kreasi atau ciptaan masyarakat. Oleh karena itu, seks (jenis kelamin) tidak akan pernah berubah dari waktu ke waktu. Sementara gender selalu berubah. Dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat.²¹

b. Kesetaraan Gender dalam Islam

Islam hadir di dunia tidak lain kecuali untuk membebaskan manusia dari berbagai bentuk ketidakadilan. Jika ada norma yang dijadikan pegangan oleh masyarakat, tetapi tidak sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan, norma itu harus ditolak. Demikian pula apabila terjadi berbagai bentuk ketidakadilan terhadap perempuan. Praktek ketidakadilan dengan menggunakan dalil agama adalah alasan yang dicari-cari. Sebab, bila ditelaah lebih dalam, sebenarnya tidak ada satu pun teks baik al-Qur'ān maupun hadis yang memberi peluang untuk memperlakukan perempuan secara semena-mena. Hubungan antar manusia di dalam Islam didasarkan pada prinsip-prinsip kesetaraan, persaudaraan dan kemaslahatan.²²

²⁰Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender*, h. 35.

²¹Siti Musdah Mulia dan Marzani Anwar, *Keadilan dan Kesetaraan Gender Perspektif Islam*, cet. 1, (Jakarta: Tim Pemberdayaan Perempuan Bidang Agama Departemen Agama RI, 2001), h. 57.

²²Siti Musdah Muliadan Marzani Anwar, *Keadilan dan Kesetaraan Gender*, h. 73.

Al-Qur'ān mengakui adanya perbedaan (*distinction*) antara laki-laki dan perempuan, tetapi perbedaan tersebut bukanlah pembedaan (*discrimination*) yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lainnya. Perbedaan tersebut dimaksudkan untuk mendukung misi pokok al-Qur'ān, yaitu terciptanya hubungan yang harmonis yang didasari rasa kasih sayang di lingkungan keluarga. Islam menempatkan perempuan pada posisi yang sama dengan laki-laki. Kesamaan tersebut dapat dilihat dari tiga hal : *Pertama*, dari hakekat kemanusiannya. Islam memberikan sejumlah hak kepada perempuan dalam rangka peningkatan kualitas kemanusiannya. *Kedua*, Islam mengajarkan bahwa baik perempuan maupun laki-laki mendapat pahala yang sama atas amal saleh yang dibuatnya. Sebaliknya, laki-laki dan perempuan memperoleh azab yang sama atas pelanggaran yang diperbuatnya. *Ketiga*, Islam tidak mentolerir adanya perbedaan dan perlakuan tidak adil antar umat manusia. Secara lebih jelas, hubungan antar jenis kelamin atau prinsip gender dalam Islam ditegaskan dalam Q.S. al-Ahzāb [33] : 35²³, yaitu:

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴿٣٥﴾

²³ Siti Musdah Mulia dan Marzani Anwar, *Keadilan dan Kesetaraan Gender*, h. 74-75.

c. Praktek Kesetaraan Gender di Masa Rasulullah

Perjuangan kaum perempuan dalam keikutsertaan menegakkan dakwah Islam tak dapat dihapus dalam untaian panjang sejarah Islam. Di masa Nabi saw., sumbangsih perempuan untuk menyebarkan syiar Islam dipelopori oleh para istri Nabi saw. sendiri. Sosok Siti Khadijah yang dikenal sebagai seorang saudagar perempuan yang sumbangan finansialnya sangat penting bagi tegaknya dakwah Islam. Kisah Khadijah ini sekaligus menandakan bahwa di masa Nabi Muhammad saw. perempuan dapat bekerja dan mengembangkan inisiatifnya. Menjadi tidak dapat dipahami bila sekarang muncul suatu pandangan dari sementara kalangan, bahwa Islam tidak memberi tempat bagi perempuan untuk bekerja, hanya karena keterikatan dengan seorang muhrim. Bahkan, untuk kondisi-kondisi tertentu seorang istri justru diwajibkan bekerja. Misalnya karena kewajiban menanggung biaya hidupnya sendiri dan keluarganya, karena suaminya tidak mampu menafkahnya.²⁴

Dalam kehidupan perkawinan Nabi saw. dengan Khadijah, Khadijah berperan besar dalam mengatasi ekonomi keluarga. Hal tersebut dibenarkan oleh Islam, karena alasan kerja sama dan sikap saling berbagi tanggung jawab. Di masa Nabi saw., keterlibatan perempuan dalam kancah peperangan telah ditunjukkan oleh beberapa perempuan, termasuk para istri Nabi saw.. Dalam bagian yang lain, sejarah juga mencatat keterlibatan Ummu Umarah dalam Perang Uhud bersama suami dan anak-

²⁴Siti Musdah Mulia dan Marzani Anwar, *Keadilan dan Kesetaraan Gender*, h. 79.

anaknyanya. Nabi saw. juga memberi peluang yang terbuka bagi kaum perempuan untuk terlibat dalam kegiatan publik.²⁵

d. Emansipasi Wanita dalam Islam

Emansipasi artinya pembebasan dari perbudakan, persamaan hak dan hukum seperti persamaan hak kaum wanita dengan kaum pria.²⁶ Emansipasi wanita adalah memperjuangkan agar wanita bisa memilih dan menentukan nasib sendiri dan mampu membuat keputusan sendiri. Istilah emansipasi ini tidak ada dalam tata hukum Islam, dan yang ada hanya hukum syariat mengenai peristiwa yang terjadi atas insan baik pada pria maupun wanita. Dengan demikian, emansipasi wanita terhadap pria bukan merupakan suatu permasalahan yang patut didiskusikan atau menjadi sasaran yang perlu di perhitungkan di dalam Islam. Sebab keberadaan wanita itu sederajat dengan pria atau wanita itu setara dengan pria. Jadi, masalah ini tidak akan berpengaruh terhadap kehidupan sosial.²⁷

Istilah-istilah tersebut hanya terdapat di Barat (Eropa) dan tidak akan dilontarkan oleh seorang pun dari kaum muslimin, kecuali yang mencontoh kepada tradisi Barat. Islam tidak terkait dengan istilah itu, karena ia menegakkan aturan-aturan kehidupan laki-laki dan wanita berdasarkan kenyataan yang dapat menjamin

²⁵Siti Musdah Mulia dan Marzani Anwar, *Keadilan dan Kesetaraan Gender*, h. 80.

²⁶Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. 7, (Jakarta: Balai Pustaka, 2010), , h. 316.

²⁷Abdurrahman Al Baghdadi, *Emansipasi Adakah dalam Islam : Suatu Tinjauan Syariat Islam Tentang Kehidupan Wanita*, terj. Muhammad Ustman Hatim, cet. 10, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h.17.

keterpaduan serta kemajuan golongan dan masyarakat selain memeberikan kebahagiaan yang hakiki kepada wanita dan pria sesuai dengan kemuliaan martabat manusia yang dianugerahkan Allah swt.. Manakala Islam telah menetapkan hak dan kewajiban bagi wanita dan bagi pria, maka pada hakekatnya hak tersebut adalah hak dan kewajiban yang terkait dengan kepentingan mereka masing-masing sesuai dengan yang dikehendaki agama Islam.²⁸

B. Tipologi Pemahaman Hadis

Upaya memahami hadis Nabi saw.. merupakan persoalan yang penting untuk dikedepankan. Persoalan ini berangkat dari realitas hadis sebagai sumber hukum kedua setelah al-Qur'ān. Persoalannya menjadi semakin kompleks karena keberadaan hadis itu sendiri dalam banyak aspeknya berbeda dengan al-Qur'ān.²⁹

Sebagai teks kedua setelah al-Qur'ān, hadis atau sunnah memiliki peranan dalam kehidupan umat Islam sebagai penopang sekaligus pedoman hidup guna mencapai kehidupan di dunia maupun di akhirat. Namun dalam mengkaji sebuah hadis sekaligus menggali pemahamannya memerlukan 'pisau' analisis yang mapan dimana dalam istilahnya disebut dengan metode tersendiri yang disertai dengan beragam pendekatan.³⁰

²⁸Abdurrahman Al Baghdadi, *Emansipasi Adakah dalam Islam*, h. 18.

²⁹Suryadi, *Rekrustuksi Metodologis Pemahaman Hadis Nabi*, cet. 1, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2002), h. 37.

³⁰M. Alfatih Suryadilaga, *Metode syarah Hadis*, cet. 1, (Yogyakarta: SUKA-Press, 2012), h. 37.

1. Metode Dalam Memahami Hadis

Dalam memahami hadis Nabi saw.. ada beberapa istilah yang sering digunakan dalam ilmu hadis, yaitu: *syarh al-hadīts*, *fiqh al-hadīts* dan *fahm al-hadīts*. Perbedaan ketiga metode ini dalam memahami hadis Nabi harus diketahui secara jelas, agar tidak menimbulkan kerancuan dalam melakukan penelitian atau memahami suatu teks hadis.³¹

a. *Syarh al-Hadīts*

Syarh al-hadīts yaitu menjelaskan atau mengungkap makna hadis (*al-idhah wa al-bayān li al-hadīts*) yang sering digunakan untuk menyebut komentar terhadap hadis yang tertulis dalam teks (*matn*). Kata *syarh* tidak hanya digunakan dalam hadis, tetapi juga dalam disiplin ilmu yang lain, seperti tauhid, tasa wuf, fikih dan lain-lain. Jikalau dilihat dari segi keluasan cakupannya, *syarh* hampir sama dengan tafsir dalam disiplin ilmu al-Qur'ān. Perbedaannya hanya saja tafsir lebih dikhususkan untuk memahami al-Qur'ān, sedangkan *syarh* bisa digunakan untuk disiplin ilmu yang lain. Dengan demikian, ketentuan umum *syarh* adalah sebagai penjelasan terhadap teks tertentu, baik teks hadis, fikih, ungkapan sya'ir dan sebagainya.³²

Dalam kaitannya dengan disiplin ilmu-ilmu tersebut, *syarh* memiliki beragam bentuk, seperti *hāsyiah*, yaitu upaya menjelaskan teks dengan melampirkan

³¹Muhammad bin Abd al-Razzāq Aswad, *Manāhij al-Mu'āshirah fī Fahm al-Sunnah al-Nabawiyah* cet. 1, (Syiria: Dār al-Kalām al-Thayyib, 2008), h. 234.

³²Muhammad bin 'Umar bin Sālim Bāzmūl, *'Ilm Syarah al-Hadīts wa Rawāfad al-Bahīts Fih*, (Mesir: Dār al-Syurūq, 2002), h. 56.

penjelasannya di sekeliling teks yang disyarahkan. Ada pula yang berbentuk *mamjūz*, yaitu upaya menjelaskan teks dengan menggabung antara teks dengan penjelasannya. Pembeda antara teks dan *syarh*, bisa diketahui dengan penggunaan penulisan cetak tebal dan diberi tanda dalam kurung untuk teks. Bentuk lainnya adalah *ta'liq*, yaitu syarah yang peletakannya terpisah dengan teks atau matannya. *Ta'liq* ini biasanya hanya digunakan untuk komentar terhadap hal-hal yang penting saja dari teks atau matan dalam bentuk nomor atau tanda lainnya.³³

Dalam kaitannya dengan *syarh al-hadīts*, ia merupakan pemahaman hadis Nabi saw.. yang paling tua dan paling mapan. Ada banyak teori yang sudah berkembang dalam metodologi *syarh al-hadīts*, yaitu *tahlīlī* (analisis), *ijmālī* (global), *muqārīn* (komparasi).³⁴ Penjelasan ketiga metode ini adalah sebagai berikut:

1. Metode *Tahlīlī* (analisis)

Metode *tahlīlī* adalah metode yang menjelaskan hadis-hadis Nabi saw. dengan memaparkan segala aspek yang terkandung dalam hadis tersebut serta menerangkan makna-makna yang tercakup di dalamnya sesuai dengan kecenderungan dan keahlian pen-*syarh* dan *syarh*nya dapat berbentuk *ma'tsūr* atau *ra'yi*. Pen-*syarh* memulai penjelasannya dari kalimat demi kalimat, hadis demi hadis secara berurutan. Uraian tersebut menyangkut berbagai aspek yang dikandung hadis seperti kosa kata, konotasi kalimatnya, latar belakang turunnya hadis (jika ditemukan), kaitannya dengan hadis

³³Muhammad bin 'Umar bin Sālim bāzmūl, *'Ilm Syarah al-Hadīts*, h. 58.

³⁴Nizar Ali, *Memahami Hadis Nabi Metode dan Pendekatannya*, cet. 2, (Yogyakarta: IDEA Press, 2011), h. 30.

lain, dan pendapat-pendapat yang beredar di sekitar pemahaman hadis tersebut, baik yang berasal dari sahabat, para tabi'in maupun para ulama hadis.³⁵ Adapun ciri-ciri metode *tahlīlī* adalah sebagai berikut :

- Menjelaskan makna dalam hadis secara berurutan.
- Menerangkan *asbāb al-wurūd al-ḥadīts* (jika ada).
- Uraian pemahaman sahabat, tabi'in, tabi'al-tabi'in dan para pen-*syarḥ* hadis dari berbagai disiplin ilmu.
- Dijelaskan *munāsabah* (hubungan) antara satu hadis dengan hadis lain.
- Selain itu, kadang kala *syarḥ* dengan metode ini diwarnai dengan kecendrungan pen-*syarḥ* pada salah satu mazhab tertentu, sehingga timbul berbagai corak pen-*syarḥ*-an seperti corak fikih dan corak lain yang dikenal dalam pemikiran Islam.³⁶

2. Metode *Ijmālī* (global)

Metode *ijmālī* (global) adalah metode yang menjelaskan atau menerangkan hadis-hadis sesuai dengan urutan dalam kitab hadis yang ada dalam kitab hadis secara ringkas, tapi dapat merepresentasikan makna literal hadis dengan bahasa yang mudah dimengerti dan dipahami.³⁷ Adapun ciri-ciri metode *ijmālī* (global) adalah sebagai berikut:

³⁵ Nizar Ali, *Memahami Hadis Nabi*, h. 39.

³⁶ M. Alfatih Suryadilaga, *Metode Syarah Hadis*, h. 20-21.

³⁷ Nizar Ali, *Memahami Hadis Nabi*, h. 52.

- pen-*syarh* langsung melakukan penjelasan hadis dari awal sampai akhir tanpa perbandingan dan penetapan judul. Penjelasan umum dan sangat ringkas.
- pen-*syarh* tidak memiliki ruang untuk mengemukakan pendapat sebanyak-banyaknya. Namun demikian, penjelasan terhadap hadis-hadis tertentu juga diberikan agak luas, tetapi tidak seluas metode *tahlīlī*.³⁸

3. Metode *Muqārin* (Komparasi)

Metode *muqārin* adalah metode yang memahami hadis dengan beberapa cara: *pertama*, membandingkan hadis yang memiliki redaksi yang sama atau mirip dalam kasus yang sama atau memiliki redaksi yang berbeda dalam kasus yang sama. *kedua*, membandingkan berbagai pendapat ulama *syarh* dalam men-*syarh* hadis. Jadi, dalam memahami hadis metode ini tidak hanya membandingkan hadis dengan hadis yang lain, tetapi juga membandingkan pendapat para ulama (pen-*syarh*) dalam men-*syarh* hadis.³⁹ Adapun ciri-ciri metode *muqārin* (komparasi) adalah sebagai berikut :

- Membandingkan analisis redaksional (*mabāhīts lafzhiyyah*) dan perbandingan perawi-perawi, kandungan makna dari masing-masing hadis yang diperbandingkan.
- Membahas perbandingan berbagai hal yang dibicarakan oleh hadis tersebut.

³⁸Nizar Ali, *Memahami Hadis Nabi*, h. 53.

³⁹Nizar Ali, *Memahami Hadis Nabi*, h. 57

- Perbandingan pendapat para pen-*syarh* mencakup ruang lingkup yang sangat luas karena uraiannya membicarakan berbagai aspek, baik menyangkut kandungan (makna) hadis maupun korelasi antara hadis dengan hadis.

Ciri utama metode ini adalah perbandingan, yakni membandingkan hadis dengan hadis, dan pendapat ulama syarah dalam mensyarah hadis karena dengan metode ini diharapkan dapat dijumpai banyak pendapat yang dengannya akan dijumpai pemahaman yang luas.⁴⁰

b. *Fiqh al-Ḥadīts*

Fiqh al-ḥadīts adalah memahami atau menguasai maksud hadis Nabi saw. (*ihāthah li al-ḥadīts*). Sedangkan secara terminologi dapat diartikan dengan upaya mengambil kesimpulan (*istinbāth*) inti atau tema yang terkandung dalam hadis Nabi saw.. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa *fiqh al-ḥadīts* hanya berupaya memahami hadis Nabi saw. dari aspek tujuan atau tema utama bahasan hadis tanpa menyinggung bahasan tentang *sanad*, perawi, *mukhar'rij* dan hal lainnya yang tidak berhubungan dengan maksud hadis. Dapat diambil kesimpulan bahwa istilah *fiqh al-ḥadīts* memang hanya ditekankan pada upaya memahami hadis Nabi saw. dengan mengeluarkan simpulan dari hadis itu tanpa menyinggung masalah riwayat hadis.⁴¹

⁴⁰M. Alfatih Suryadilaga, *Metode Syarah Hadis*, h. 48.

⁴¹Muhammad bin Abd al-Razzāq Aswad, *Manāhij al-Mu'āshirah*, h. 245.

c. *Fahm al-hadīts*.

Istilah *fahm al-hadīts* lahir jauh lebih belakangan dari *syarh al-hadīts*. Ia merupakan istilah yang lahir di abad modern oleh ulama-ulama hadis kontemporer. Muḥammad bin Abd al-Razzāq Aswad menyebutkan bahwa istilah *fahm al-hadīts* ini muncul belakangan ketika para ulama berupaya memahami hadis Nabi saw. dengan menyesuaikan kondisi keadaan masyarakat sekarang. Istilah *fahm al-hadīts* ini banyak ditemukan di kitab-kitab tulisan Muḥammad al-Ghazālī, Yūsuf al-Qardhāwī dan ulama-ulama hadis Timur Tengah lainnya.⁴²

Muhammad al-‘Iwājī menjelaskan bahwa *fahm al-hadīts* adalah istilah umum yang meliputi seluruh upaya pemahaman terhadap hadis Nabi saw.. Menurutnya, *fahm al-hadīts* ini mencakup *syarh al-hadīts*, dan *fiqh al-hadīts*. Ia bukan merupakan teori, tetapi hanya istilah yang diungkapkan untuk upaya memahami hadis Nabi saw..⁴³ Pernyataan ini dibantah oleh Muḥammad bin Abd al-Razzāq Aswad. Menurutnya, *fahm al-hadīts* merupakan salah satu dari teori-teori dalam upaya memahami hadis Nabi saw., hanya saja teori ini memang belum mapan dan pasti.⁴⁴

2. Pendekatan dalam Memahami Hadis

Berdasarkan fakta sejarah yang membuktikan adanya fungsi Nabi Muhammad saw. selain sebagai Rasul yang bertugas menjalankan fungsi risalah kenabian, beliau

⁴²Muḥammad bin Abd al-Razzāq Aswad, *Manāhij al-Mu’āshirah*, h. 244.

⁴³Muhammad bin ‘Umar bin Sālim bāzmūl, *‘Ilm Syarah al-Hadīts*, h. 57.

⁴⁴Muḥammad bin Abd al-Razzāq Aswad, *Manāhij al-Mu’āshirah*, h. 245.

juga sekaligus berfungsi sebagai pemimpin masyarakat, kepala negara, panglima perang, hakim dan juga sebagai manusia biasa. Berkaitan dengan status Nabi saw., maka mengkaji hadis dengan melihat status Nabi saw. dan konteks sebuah hadis pada saat sebuah hadis disabdakan serta mengetahui bentuk-bentuk matan hadis merupakan upaya yang sangat penting dalam menangkap makna hadis secara utuh. Oleh sebab itu, beberapa pendekatan seperti pendekatan historis, sosiologis, sosio-historis, antropologis, dan psikologis dalam pemahaman hadis sangat diperlukan dalam kerangka menemukan keutuhan makna hadis dan mencapai kesempurnaan kandungan maknanya.⁴⁵

a. Pendekatan Bahasa⁴⁶

Pendekatan bahasa yaitu pendekatan yang sangat membantu terhadap kegiatan penelitian yang berhubungan dengan kandungan petunjuk dari matan hadis yang bersangkutan. Penelitian hadis dengan pendekatan bahasa ini dilakukan selain dapat digunakan untuk meneliti makna hadis, juga dapat digunakan untuk meneliti nilai sebuah hadis apabila terdapat perbedaan lafaz dalam matan hadis. Pendekatan ini dilakukan apabila dalam sebuah matan hadis terdapat aspek-aspek keindahan bahasa (*balāghah*) yang memungkinkan mengandung pengertian *majāzi* (metaforis) sehingga berbeda dengan penelitian *haqīqī*.

⁴⁵Nizar Ali, *Memahami Hadis Nabi*, h. 66.

⁴⁶Nizar Ali, *Memahami Hadis Nabi*, h. 67.

b. Pendekatan Historis⁴⁷

Pendekatan historis yaitu pendekatan dalam memahami hadis dengan memperhatikan dan mengkaji situasi atau peristiwa sejarah yang terkait dengan latarbelakang munculnya hadis. Pemahaman hadis dengan pendekatan historis dapat dilihat misalnya dalam memahami hadis tentang hukum *rajam*.

c. Pendekatan Sosiologis⁴⁸

Pendekatan sosiologis yaitu pendekatan yang ikut berperan dalam menangkap pesan makna hadis. Pendekatan ini dalam memahami hadis dilakukan dengan memperhatikan dan mengkaji keterkaitannya dengan kondisi dan situasi masyarakat pada saat munculnya hadis.

d. Pendekatan Sosio-historis⁴⁹

Pendekatan sosio-historis yaitu pendekatan dalam memahami hadis-hadis dengan melihat sejarah sosial dan setting sosial pada saat dan menjelang hadis tersebut disabdakan. Hal itu dilakukan apabila dalam sebuah hadis diindikasikan terdapat aspek kesejarahan sosial dan aspek sosiologis sekaligus.

e. Pendekatan Antropologis⁵⁰

Pendekatan antropologis yaitu pendekatan dalam memahami hadis dengan cara melihat wujud praktek keagamaan yang tumbuh dan berkembang dalam

⁴⁷Nizar Ali, *Memahami Hadis Nabi*, h. 78.

⁴⁸Nizar Ali, *Memahami Hadis Nabi*, h. 93

⁴⁹Nizar Ali, *Memahami Hadis Nabi*, h. 99.

⁵⁰Nizar Ali, *Memahami Hadis Nabi*, h. 109.

masyarakat, tradisi dan budaya yang berkembang dalam masyarakat pada saat hadis tersebut disabdakan.

f. Pendekatan Psikologis⁵¹

Pendekatan psikologis yaitu pendekatan dalam memahami hadis dengan memperhatikan kondisi psikologis Nabi saw. dan masyarakat yang dihadapi Nabi ketika hadis tersebut disabdakan. Hadis-hadis Nabi saw. adakalanya disabdakan sebagai respon terhadap pertanyaan dan perilaku sahabat. Oleh karenanya dalam keadaan tertentu Nabi saw. memperhatikan faktor psikologi sahabat ketika hendak mengucapkan sebuah hadis.

3. Tipologi Pemikiran Ulama dalam Memahami Hadis

Sebagai Nabi akhir zaman, ajaran-ajaran Rasulullah saw. berlaku bagi umat Islam di berbagai tempat dan masa sampai akhir zaman. Sementara hadis itu sendiri turun dalam kisaran tempat yang dijelajahi Rasulullah saw. dan dalam sosio kultural masa Rasulullah saw. dengan demikian, hal-hal yang berkaitan erat dengan diri Nabi Muhammad saw. dan suasana yang melatarbelakangi ataupun menyebabkan terjadinya hadis mempunyai kedudukan penting dalam pemahaman suatu hadis tersebut. Oleh karena itu, suatu hadis tertentu bisa dipahami baik secara tekstual maupun kontekstual.⁵² Secara garis besar, pemikiran terhadap hadis Nabi Muhammad saw. dapat dikategorikan dalam dua kelompok, yaitu :

⁵¹Nizar Ali, *Memahami Hadis Nabi*, h. 113.

⁵²M. Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual*, (Jakarta: Bulan-Bintang, 1994), h. 6.

Pertama, kelompok tekstualis, kelompok ini lebih mementingkan makna lahiriah teks hadis disebut dengan *ahl al-hadīts*. Tekstualis adalah sebuah istilah yang dinisbatkan kepada ulama yang dalam memahami hadis mereka lebih cenderung terfokus kepada arti lahiriah nash, karena menurut mereka kebenaran al-Qur’ān itu bersifat mutlak.⁵³ Kelompok tekstualis ini merupakan tipologi pemahaman yang mempercayai hadis sebagai sumber kedua dari ajaran Islam, tanpa memperdulikan proses panjang sejarah terkumpulnya hadis dan proses pembentukan ajaran ortodoksi. Tipe pemikiran seperti ini yang dianggap oleh ilmuwan sosial sebagai pemikiran *ahistoris* (yang tidak mengenal sejarah tumbuhnya sunah yang hidup pada saat itu).⁵⁴

Kedua, kelompok kontekstualis, yaitu kelompok yang mengembangkan penalaran terhadap faktor-faktor yang berada di belakang teks disebut dengan *ahl al-ra’y*.⁵⁵ Kelompok kontekstualis ini merupakan tipologi pemahaman yang mempercayai hadis sebagai sumber kedua dari ajaran Islam. Tetapi dengan kritis konstruktif melihat dan mempertimbangkan asal usul hadis tersebut.⁵⁶ Kelompok ini memahami persoalan secara rasional dengan tetap berpegang kepada *nash* al-Qur’ān dan hadis.⁵⁷

⁵³Suryadi, *Metode Kontemporer Memahami Hadis Nabi*, cet. 1, (Yogyakarta: Teras, 2008), h. 73.

⁵⁴Juhaya S. Praja, *Pengembangan Pemikiran Terhadap Hadis*, cet. 1, (Yogyakarta: LPPI Un. Muhamadiyah 1996), h. 208.

⁵⁵Suryadi, *Rekrustuksi Metodologis Pemahaman Hadis Nabi*, h. 73.

⁵⁶Juhaya S. Praja, *Pengembangan Pemikiran Terhadap Hadis*, h. 209.

⁵⁷Suryadi, *Metode Kontemporer Memahami Hadis Nabi*, h. 75